



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Lintas Sumatera No. 1 Desa Sidua-dua - 21458

Telp/Fax: (0624) 92421 Email : disdukcapil@labura.go.id

Website : <https://disdukcapil.labura.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 060/383/DISDUKCAPIL/2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 800/53/ORG/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- b. bahwa untuk kelancaran dan keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, perlu dibuat Rencana Kerja Pelaksana Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Rencana Kerja Pelaksana Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Birokrasi secara *Online*;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 576);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
16. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 800/53/ORG/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG RENCANA KERJA PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2022.

KESATU : Rencana Kerja Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Labuhanbatu Utara
Pada tanggal : 30 Maret 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**



**ABDUL HARIMAN, S.Pd
PEMBINA
NIP. 197004242005021001**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Labuhanbatu Utara (laporan);
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENDAFTARAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 060/383/DISDUKCAPIL/2022
TANGGAL : 30 MARET 2022
TENTANG : RENCANA KERJA PELAKSANA REFORMASI
BIROKRASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

**RENCANA KERJA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2022**

[illegible]

[illegible]

